



PUTUSAN

No. 303 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : USMAN Bin AMAT,
tempat lahir : Tebas,
umur / tanggal lahir : 49 tahun/ 25 November 1959,
jenis kelamin : Laki-laki,
kebangsaan : Indonesia,
tempat tinggal : Jl. Sinar Baru, Dusun Asam Lakum
Rt.21 Rw. II, Desa Tebas Kuala,
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas,
agama : Islam,
pekerjaan : Bertani;

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2008 sampai dengan tanggal 8 Mei 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2008 sampai dengan tanggal 17 Juni 2008;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 1998 sampai dengan tanggal 5 Juli 2008;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan tanggal 25 Juli 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2008 sampai dengan tanggal 23 September 2008;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2008;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 14 Desember 2008;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 17/2009/303 K/PP/2009/MA tanggal 17 Februari 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2008;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 18/2009/303 K/PP/2009/MA tanggal 17 Februari 2009

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa:

Primair :

Bahwa dia Terdakwa USMAN Bin AMAT baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan temannya Sandy alias Andy Bin Jamidi (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 April 2008, sekira pukul 10.30 Wib, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di dalam warung kopi milik Sutrisno alias Cin Cui Cing alias Aloi (berkas perkara terpisah), di Jalan Sinar Baru Dusun Asam Lakum RT. 28 RW. 14 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula adanya niat Terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai tambahan mata pencahariannya sehari-hari, kemudian ketika saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi (berkas perkara terpisah) yang dikenal Terdakwa selaku bandar dalam permainan judi jenis kupon toto gelap yang menumpang hasil pemutaran nomor judi dari Singapura mendatangi Terdakwa, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual kupon judi jenis toto gelap tersebut, dengan perjanjian, dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 15% dari penjualan kupon judi jenis toto gelap tersebut pada setiap kali pemutaran, sedangkan Sandy alias Andy Bin Jamidi akan memperoleh keuntungan sebesar 85% dari hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap tersebut, dan atas tawaran dari saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi tersebut, dan Terdakwa akan memperoleh suatu keuntungan dari penjualan kupon judi toto gelap tersebut, lalu Terdakwa bersedia menerima tawaran dari Sandy alias Andy Bin Jamidi tersebut, lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam menjual kupon judi jenis toto gelap tersebut, yaitu berupa pulpen, buku notes, kertas karbon, selanjutnya Terdakwa menawarkan permainan judi jenis kupon toto gelap tersebut kepada orang lain yang berminat atas permainan judi jenis toto gelap tersebut di dalam kedai milik Sutrisno alias Cin Cui Cing alias Aloy, dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan permainan yang ditetapkan oleh Terdakwa dan Sandy alias Anda Bin Jamidi, yaitu untuk pembelian satu lembar kupon judi seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 2 (dua) angka, maka apabila angka tebakkan si pembeli kupon judi tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar maka si pembeli atau pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk satu lembar kupon judi seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan angka tebakkan 3 (tiga) angka, maka apabila angka tebakkan si pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka si pembeli atau si pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ribu rupiah) dengan angka tebakkan 4 (empat) angka, maka apabila sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka si pembeli atau si pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan atas hadiah yang ditawarkan Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon toto gelap tersebut yang bersifat untung-untungan tersebut, para pembeli yang ada dalam warung kopi milik Sutrisno alias Cin Cui Cing alias Aloy tersebut, ataupun di sekitar warung kopi tersebut menjadi tertarik untuk membeli kupon judi toto gelap tersebut dengan penghargaan akan menang dengan cara untung-untungan, dan pada saat si pembeli membeli kupon judi dari Terdakwa, maka Terdakwa menuliskan angka tebakkan dari si pembeli dalam tiga rangkap, dimana rangkap pertama akan diserahkan tersangka kepada si pembeli, rangkap kedua dipegang atau disimpan Terdakwa sebagai bukti, dan rangkap ketiga diserahkan Terdakwa kepada bandar judi yaitu saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi, selanjutnya hasil penjualan kupon judi tersebut dicatat Terdakwa dalam buku notes milik Terdakwa, dan permainan judi jenis toto gelap tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu setiap Minggunya, dan apabila angka yang tebakkan yang dimiliki si pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka Terdakwa melaporkannya kepada saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi dengan menunjukkan bukti penjualan kupon judi tersebut, kemudian saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi akan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran hadiah kepada pemenang, demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap tersebut, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Adi Irmawanto, dan Yanto Sitepu, masing-masing selaku anggota Kepolisian Resort Sambas yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat adanya perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan judi dengan cara menjual kupon judi jenis toto gelap

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009



tersebut yang tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia, maupun instansi berwenang, lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan menyita barang bukti dari permainan judi jenis toto gelap tersebut berupa uang sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar ukuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar tukaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.1.000,- (seribu rupiah), berikut 3 (tiga) buah buku notes yang bertuliskan angka-angka, serta 4 (empat) lembar bon yang bertuliskan angka-angka;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) 1e KUHPidana yo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa dia Terdakwa USMAN Bin AMAT baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan temannya Sandy alias Andy Bin Jamidi (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 18 April 2008, sekira pukul 10.30 Wib, atau pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di dalam warung kopi milik Sutrisno alias Cin Cui Cing alias Aloj (berkas perkara terpisah), di Jalan Sinar Baru Dusun Asam Lakum RT. 28 RW. 14 Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya, atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bermula adanya niat Terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan Terdakwa sebagai tambahan mata pencahariannya sehari-hari, kemudian ketika saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi (berkas perkara terpisah) yang dikenal Terdakwa selaku bandar dalam permainan judi jenis kupon toto gelap yang menumpang hasil pemutaran nomor judi dari Singapura mendatangi Terdakwa, dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual kupon judi jenis toto gelap tersebut, dengan perjanjian, dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 15% dari penjualan kupon judi jenis toto gelap tersebut pada setiap kali pemutaran, sedangkan Sandy alias Andy Bin Jamidi akan memperoleh keuntungan sebesar 85% dari



hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap tersebut, dan atas tawaran dari saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi tersebut, dan Terdakwa akan memperoleh suatu keuntungan dari penjualan kupon judi toto gelap tersebut, lalu Terdakwa bersedia menerima tawaran dari Sandy alias Andy Bin Jamidi tersebut, lalu Terdakwa mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan dalam menjual kupon judi jenis toto gelap tersebut, yaitu berupa pulpen, buku notes, kertas karbon, selanjutnya Terdakwa menawarkan permainan judi jenis kupon toto gelap tersebut kepada orang lain yang berminat atas permainan judi jenis toto gelap tersebut di dalam kedai milik Sutrisno alias Cin Cui Cing alias Aloy, dengan ketentuan permainan yang ditetapkan oleh Terdakwa dan Sandy alias Andy Bin Jamidi, yaitu untuk pembelian satu lembar kupon judi seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk angka tebakkan 2 (dua) angka, maka apabila angka tebakkan si pembeli kupon judi tersebut sesuai dengan angka yang dikeluarkan bandar maka si pembeli atau pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk satu lembar kupon judi seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dengan angka tebakkan 3 (tiga) angka, maka apabila angka tebakkan si pemasang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, maka si pembeli atau si pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp.4.00.000,- (empat ribu rupiah) dengan angka tebakkan 4 (empat) angka, maka apabila sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar, maka si pembeli atau si pemasang akan memperoleh hadiah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan atas hadiah yang ditawarkan Terdakwa dalam permainan judi jenis kupon toto gelap tersebut yang bersifat untung-untungan tersebut, para pembeli yang ada dalam warung kopi milik Sutrisno alias Cin Cui Cing alias Aloy tersebut, ataupun di sekitar warung kopi tersebut menjadi tertarik untuk membeli kupon judi toto gelap tersebut dengan penghargaan akan menang dengan cara untung-untungan, dan pada saat si pembeli membeli kupon judi dari Terdakwa, maka Terdakwa menuliskan angka tebakkan dari si pembeli dalam tiga rangkap, dimana rangkap pertama akan diserahkan tersangka kepada si pembeli, rangkap kedua dipegang atau disimpan Terdakwa sebagai bukti, dan rangkap ketiga diserahkan Terdakwa kepada bandar judi yaitu saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi, selanjutnya hasil penjualan kupon judi tersebut dicatat Terdakwa dalam buku notes milik Terdakwa, dan permainan judi jenis toto gelap tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu setiap Minggunya, dan apabila angka yang tebakkan yang dimiliki si pemasang sesuai dengan angka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh bandar, maka Terdakwa melaporkannya kepada saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi dengan menunjukkan bukti penjualan kupon judi tersebut, kemudian saksi Sandy alias Andy Bin Jamidi akan menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pembayaran hadiah kepada pemenang, demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap tersebut, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Adi Irmawanto, dan Yanto Sitepu, masing-masing selaku anggota Kepolisian Resort Sambas yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat adanya perbuatan Terdakwa yang mengadakan permainan judi dengan cara menjual kupon judi jenis toto gelap tersebut yang tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia, maupun instansi berwenang, lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan menyita barang bukti dari permainan judi jenis toto gelap tersebut berupa uang sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar ukuran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar tukaran Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar tukaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.1.000,- (seribu rupiah), berikut 3 (tiga) buah buku notes yang bertuliskan angka-angka, serta 4 (empat) lembar bon yang bertuliskan angka-angka;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) 2e KUHPidana yo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 27 Agustus 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Amat bersalah melakukan tindak pidana secara perjudian yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) 1e KUHPidana yo. Pasal 55 ayat (1) 1e KUHPidana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku notes yang bertuliskan angka-angka;
 - 4 (empat) lembar bon yang bertuliskan angka-angka; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar tukaran harga Rp.50.000,-

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) lembar tukaran harga Rp.20.000,-
- c. 11 (sebelas) lembar tukaran harga Rp.10.000,-
- d. 11 (sebelas) lembar tukaran harga Rp.5.000,-
- e. 1 (satu) lembar tukaran harga Rp.1.000,-
(dirampas untuk Negara);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sambas No. 92/Pid.B/2008/PN.SBS. tanggal 16 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Usman Bin Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku notes yang bertuliskan angka-angka;
 - 4 (empat) lembar bon yang bertuliskan angka-angka;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar tukaran harga Rp.50.000,-
 - b. 6 (enam) lembar tukaran harga Rp.20.000,-
 - c. 11 (sebelas) lembar tukaran harga Rp.10.000,-
 - d. 11 (sebelas) lembar tukaran harga Rp.5.000,-
 - e. 1 (satu) lembar tukaran harga Rp.1.000,-
dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 252/PID/2008/PT.PTK. tanggal 19 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 September 2008 No.92/PID.B/2008/PN.SBS. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta Pid/2008/PN.SBS. jo. No.92/PID.B/2008/PN.SBS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2008 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Desember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami sependapat dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di depan persidangan, yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;
2. Bahwa kami tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman atau pidana terhadap diri Terdakwa, dengan alasan bahwa dengan penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, tidak akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat, dan para pelaku tindak pidana perjudian lainnya, maupun cukong dan bandar judi;
3. Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap Singapura dengan tanpa hak tersebut adalah bersama dengan Terdakwa Cin Cui Cing alias Sutrisno, dan hasil penjualan kupon judi oleh Terdakwa dengan Terdakwa Cin Cui Cing alias Sutrisno diserahkan atau disetorkan kepada Terdakwa Sandy alias Anda Bin Jamidi selaku bandar judi;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa Cin Cui Cing alias Sutrisno, dan Terdakwa Sandy alias Anda dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri, telah memutuskan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan terhadap Terdakwa Cin Cui Cing alias Sutrisno, dan Terdakwa Sandy alias Andy masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, sehingga dengan adanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dan Terdakwa Cin Cui Cing alias Sutrisno, dan Terdakwa Sandy alias Andy yang berbeda-beda tersebut telah mencerminkan tidak adanya keadilan bagi para Terdakwa, dan hal tersebut akan menjadikan preseden buruk bagi masyarakat, dalam pelaksanaan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, akan tetapi oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/ Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2009 oleh M. Imron Anwari, SH. Sp.N.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin, SH.MM. dan Timur P. Manurung, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi Terdakwa;

Anggota-Anggota :

Ttd.

H.M. Zaharuddin, SH.MM.

Ttd.

Timur P. Manurung, SH.MM.

K e t u a :

Ttd.

M. Imron Anwari, SH. Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH.,M.Hum.

Nip.040036589

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 303 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)